



PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Andi Muhammad Ali Amiruddin Bin Amiruddin Opu Togau,, tempat dan tanggal lahir Palopo, 20 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil (dosen UIN Alauddin Makassar), Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Perumahan Btn Pao Pao Permai Blok E. 1 No. 9, Rt. 003, Rw. 007, Kelurahan Paccinnongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagai Pemohon I

Hj. Salmiah Binti H. M. Said Hs, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 29 November 1969, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Goa Ria Ruko Puri Tata Residence Blok A. 2 No. 3, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah Hj. Salmah Said binti H. M. Said HS telah meninggal dunia di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sul Sel Kota Makassar karena sakit pada tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa Pewaris bertempat tinggal terakhir di Perumahan BTN Pao Pao Permai Blok E. 1 No. 9, Kelurahan Paccinnongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan suaminya yang bernama Andi Muhammad Ali Amiruddin bin Amiruddin Opu Togau/Pemohon I dan sepanjang hayatnya, Pewaris tidak pernah bercerai dengan suaminya/ Pemohon I;
4. Bahwa dari pernikahan antara Pewaris dengan suaminya yang bernama Andi Muhammad Ali Amiruddin bin Amiruddin Opu Togau/Pemohon I tersebut tidak dilahirkan anak;
5. Bahwa ayah kandung Pewaris, bernama Ik. (Alm) H. M. Said HS bin Mappaewa (meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2004) dan ibu kandungnya bernama pr. (Almh) Hj. Fatimah binti H. Side (meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2017) yang dalam perkawinannya tersebut telah melahirkan 8 (delapan) orang anak yaitu:
 - a. H. Syarifuddin Said bin H. M. Said HS (Pemohon III)
 - b. (Almh) Hj. Hasniati Said binti H. M. Said HS telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2013 dan selama hidupnya telah menikah sekali saja yaitu dengan Ik. Beddu Sayang bin Baco namun telah bercerai tanpa melahirkan anak, sehingga hingga akhir hayatnya tidak memiliki anak/keturunan;
 - c. H. Abdul Rakhman Said bin H. M. Said HS (Pemohon IV)
 - d. Hj. Salmiah binti H. M. Said HS (Pemohon II)
 - e. (Almh) Hj. Salmah Said binti H. M. Said HS telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020 dan selama hidupnya telah menikah dengan suaminya yang bernama Ik. Andi Muhammad Ali Amiruddin bin Amiruddin Opu Togau/ Pemohon I, namun tidak melahirkan anak;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Hj. Hafsa Said binti H. M. Said HS (Pemohon V)
- g. H. Mustafa Said bin H. M. Said HS (Pemohon VI)
- h. H. Burhanuddin Said bin H. M. Said HS (Pemohon VII)

6. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020, tidak meninggalkan ayah kandung maupun ibu kandung garis lurus ke atas karena baik ayah kandung Pewaris yang bernama Ik. H. M. Said bin Mappaewa maupun ibu kandungnya yang bernama pr. Hj. Fatimah binti H. Side masing-masing telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Pewaris serta tidak pula meninggalkan anak kandung garis lurus ke bawah namun Pewaris meninggalkan suami dan 6 (enam) orang saudara kandung garis ke samping, yaitu masing-masing bernama:

- a. Andi Muhammad Ali Amiruddin bin Amiruddin Opu Togau (suami)
- b. H. Syarifuddin Said bin H. M. Said HS (saudara kandung laki-laki)
- c. H. Abdul Rakhman Said bin H. M. Said HS (saudara kandung laki-laki)
- d. Hj. Salmiah binti H. M. Said HS (saudara kandung perempuan)
- e. Hj. Hafsa Said binti H. M. Said HS (saudara kandung perempuan)
- f. H. Mustafa Said bin H. M. Said HS (saudara kandung laki-laki)
- g. H. Burhanuddin Said bin H. M. Said HS (saudara kandung laki-laki);

7. Bahwa meninggalnya pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh dan atau mencoba membunuh Pewaris dan sampai saat ini para Pemohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara (Almh) Hj. Salmah Said binti H. M. Said HS (Pewaris) dengan para Pemohon untuk saling mewarisi;

8. Bahwa para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain dari suami beserta ke-enam orang saudara kandung Pewaris;

9. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka untuk kelengkapan administrasi terkait dengan proses pemutihan kredit kepemilikan rumah (KPR) di bank BNI Cabang

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mattoanging Kota Makassar, serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris ini;

10. Bahwa para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan Hj. Salmah Said binti H. M. Said HS yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Hj. Salmah Said binti H. M. Said HS/ Pewaris yaitu:
 - a. Andi Muhammad Ali Amiruddin bin Amiruddin Opu Togau (suami)
 - b. H. Syarifuddin Said bin H. M. Said HS (saudara kandung laki-laki)
 - c. H. Abdul Rakhman Said bin H. M. Said HS (saudara kandung laki-laki)
 - d. Hj. Salmiah binti H. M. Said HS (saudara kandung perempuan)
 - e. Hj. Hafsa Said binti H. M. Said HS (saudara kandung perempuan)
 - f. H. Mustafa Said bin H. M. Said HS (saudara kandung laki-laki)
 - g. H. Burhanuddin Said bin H. M. Said HS (saudara kandung laki-laki);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan pertimbangan kepada Para Pemohon mengenai maksud Para Pemohon dalam permohonannya, namun

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tetap pada kehendaknya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis

- a. Silsilah keluarga almarhumah Hj. Salmah Said binti H. M. Said HS yang dibuat oleh Pemohon I, bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
- b. Fotokopi Surat Kematian an. Salmah Said tanggal 27 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P2.
- c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. H. M. Said HS tanggal 1 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P3.
- d. Fotokopi Surat Kematian an. Hj. Fatimah tanggal 17 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P4.
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Hasniati tanggal 3 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Faisal Makassar, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P5.
- f. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 235/01/XI/2001 tanggal 1 November 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, bukti tersebut setelah dicocokkan

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P6.

II. Saksi-saksi

Saksi Pertama, Muhsin binti Mahfudz, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen UIN Makassar, tempat kediaman di BTN Pao-Pao Permai Blok G 3 Nomor 3 Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I.
- Bahwa istri Pemohon I almarhumah Salmah Said telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Salmah Said telah meninggal dunia lebih dulu.
- Bahwa antara Pemohon I dengan almarhumah Salmah Said adalah pasangan suami istri
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan almarhumah Salmah Said tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara Pemohon I dan almarhumah Salmah Said tidak belum bercerai sampai saat almarhumah Salmah Said meninggal dunia.
- Bahwa almarhumah Salmah Said hanya menikah 1 kali yaitu dengan Pemohon I
- Bahwa almarhumah Salmah Said memiliki 7 orang saudara kandung, yaitu :
 - H. Syarifuddin Said bin H. M. Said HS (Pemohon III)
 - Hj. Hasniati Said binti H. M. Said HS, namun telah meninggal dunia sebelum meninggalnya almarhumah Salmah Said dan selama hidupnya telah menikah sekali saja yaitu dengan Ik. Beddu Sayang bin Baco namun telah bercerai tanpa melahirkan anak, sehingga hingga akhir hayatnya tidak memiliki anak/ keturunan;
 - H. Abdul Rakhman Said bin H. M. Said HS (Pemohon IV)

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Salmiah binti H. M. Said HS (Pemohon II)
- Hj. Hafsa Said binti H. M. Said HS (Pemohon V)
- H. Mustafa Said bin H. M. Said HS (Pemohon VI)
- H. Burhanuddin Said bin H. M. Said HS (Pemohon VII)
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus segala sesuatu yang berkenaan mengenai harta peninggalan almarhumah.

Saksi kedua, H. Iskandar bin Usman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Goa Ria Ruko Puri Tata Residence Blok A. 2 No. 3, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar semenda Pemohon I.
- Bahwa istri Pemohon I almarhumah Salmah Said telah meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Salmah Said telah meninggal dunia lebih dulu.
- Bahwa antara Pemohon I dengan almarhumah Salmah Said adalah pasangan suami istri
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan almarhumah Salmah Said tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara Pemohon I dan almarhumah Salmah Said tidak belum bercerai sampai saat almarhumah Salmah Said meninggal dunia.
- Bahwa almarhumah Salmah Said hanya menikah 1 kali yaitu dengan Pemohon I
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan almarhumah Salmah Said tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara Pemohon I dan almarhumah Salmah Said tidak belum bercerai sampai saat almarhumah Salmah Said meninggal dunia.

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Salmah Said memiliki 7 orang saudara kandung yaitu :
 - H. Syarifuddin Said bin H. M. Said HS (Pemohon III)
 - Hj. Hasniati Said binti H. M. Said HS telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2013 dan selama hidupnya telah menikah sekali saja yaitu dengan Ik. Beddu Sayang bin Baco namun telah bercerai tanpa melahirkan memiliki keturunan;
 - H. Abdul Rakhman Said bin H. M. Said HS (Pemohon IV)
 - Hj. Salmiah binti H. M. Said HS (Pemohon II)
 - Hj. Hafsah Said binti H. M. Said HS (Pemohon V)
 - H. Mustafa Said bin H. M. Said HS (Pemohon VI)
 - H. Burhanuddin Said bin H. M. Said HS (Pemohon VII)
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus segala sesuatu yang berkenaan mengenai harta peninggalan almarhumah.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

- PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang terurai dimuka.
- Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Salmah Said untuk mengurus kelengkapan administrasi terkait dengan proses pemutihan kredit kepemilikan rumah (KPR) di bank BNI Cabang mattoanging Kota Makassar, serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris ini.

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 serta dua orang saksi di persidangan.

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa silsilah sebagai bukti permulaan ditambahkan dengan keterangan 2 orang saksi, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Salmah Said yang masih hidup, oleh karenanya Para Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini.

- Menimbang, bahwa bukti P2 telah membuktikan tentang adanya peristiwa kematian almarhumah Salmah Said pada tanggal 20 Juli 2020.

- Menimbang, bahwa bukti P3 telah membuktikan tentang adanya peristiwa kematian almarhum H. M. Said HS pada tanggal 27 Desember 2004.

- Menimbang, bahwa bukti P4 telah membuktikan tentang adanya peristiwa kematian almarhumah Hj. Fatimah pada tanggal 17 Januari 2017.

- Menimbang, bahwa bukti P5 telah membuktikan tentang adanya peristiwa kematian almarhumah Hj. Hasniati pada tanggal 3 Juli 2013.

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 diperoleh fakta bahwa benar antara Pemohon I dan almarhumah Salmah Said adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan almarhumah Salmah Said memiliki hubungan saling mewarisi.

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan almarhumah Salmah Said adalah suami isteri sah.

- Bahwa selama hidupnya almarhumah Salmah Said hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon dan tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia.

- Bahwa almarhumah Salmah Said telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020.

- Bahwa kedua orang tua almarhumah Salmah Said telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Salmah Said.

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung almarhumah Salmah Said yang bernama Hasniati telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Salmah Said tanpa meninggalkan ahli waris.
- Bahwa almarhumah Salmah Said meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I Andi Muhammad Ali Amiruddin bin Amiruddin Opu Togau (suami), Pemohon II Hj. Salmiah binti H. M. Said HS (saudara kandung perempuan), Pemohon III H. Syarifuddin Said bin H. M. Said HS (saudara kandung laki-laki), Pemohon IV H. Abdul Rakhman Said bin H. M. Said HS (saudara kandung laki-laki), Pemohon V Hj. Hafsa Said binti H. M. Said HS (saudara kandung perempuan), Pemohon VI H. Mustafa Said bin H. M. Said HS (saudara kandung laki-laki) dan Pemohon VII H. Burhanuddin Said bin H. M. Said HS (saudara kandung laki-laki);
- Bahwa selama hidupnya almarhumah Salmah Said hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon dan tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh dan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat bahwa ahli waris almarhumah Salmah Said yang masih hidup adalah Pemohon I sebagai suami serta Pemohon II Hj. Salmiah binti H. M. Said HS (saudara kandung perempuan), Pemohon III H. Syarifuddin Said bin H. M. Said HS (saudara kandung laki-laki), Pemohon IV H. Abdul Rakhman Said bin H. M. Said HS (saudara kandung laki-laki), Pemohon V Hj. Hafsa Said binti H. M. Said HS (saudara kandung perempuan), Pemohon VI H. Mustafa Said bin H. M. Said HS (saudara kandung laki-laki) dan Pemohon VII H. Burhanuddin Said bin H. M. Said HS (saudara kandung laki-laki) sebagai saudara kandung almarhumah Salmah Said.

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi terkait dengan proses pemutihan kredit kepemilikan rumah (KPR) di bank BNI Cabang Mattoanging Kota Makassar, serta untuk keperluan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris ini, terhadap tujuan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa tugas ahli waris adalah menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris yang belum sempat ditunaikan serta melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak, oleh karenanya pencairan tabungan tersebut akan membantu ahli waris dalam melaksanakan kewajibannya kepada pewaris, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Salmah Said telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo berhubungan dengan bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Salmah Said adalah :
 - a. Andi Muhammad Ali Amiruddin bin Amiruddin Opu Togau (suami)
 - b. H. Syarifuddin Said bin H. M. Said HS (saudara kandung laki-laki)
 - c. H. Abdul Rakhman Said bin H. M. Said HS (saudara kandung laki-laki)
 - d. Hj. Salmiah binti H. M. Said HS (saudara kandung perempuan)
 - e. Hj. Hafsa Said binti H. M. Said HS (saudara kandung perempuan)
 - f. H. Mustafa Said bin H. M. Said HS (saudara kandung laki-laki)
 - g. H. Burhanuddin Said bin H. M. Said HS (saudara kandung laki-laki);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Intang, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Intang, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-		
2.	Biaya Administrasi	Rp
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan	Rp
225.000,-		

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5.	Biaya Redaksi		Rp
10.000,-			
6.	<u>Biaya Materai</u>		Rp
6.000,-			
-	J u m l a h	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 289/Pdt.P/2020/PA.Sgm